



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUFLAN BIN BAHRAN;**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /20 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tingang Menteng RT. 015 RW. 000 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ruflan Bin Bahrn ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Ruflan Bin Bahrn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUFLAN Bin BAHRAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUFLAN Bin BAHRAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru
No.Pol : DA 3263 IF beserta STNK a.n. KASTALANI.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pada kesempatan ini Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan dan menjadikan permasalahan ini adalah sebuah pembelajaran untuk yang pertama dan terakhir kali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.Pisau/Eku/04/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUFLAN bin BAHRAN** pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama temannya minum-minuman beralkohol 2 botol jenis minuman Ciu dengan 1 botol anggur merah di Pelabuhan Pasar Patanak, setelah minum minuman beralkohol tersebut kurang lebih 1 Jam terdakwa ngobrol dan selesai minum terdakwa pulang kerumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DA 3263 IF seorang diri dengan kecepatan 60 Km/jam di Jalan Tingang Menteng dari Pelabuhan Pasar Patanak menuju ke tempat teman terdakwa di Jalan Ahmad Amur setibanya di depan kantor TVRI yang kondisi jalannya gelap sehingga terdakwa fokus pandangan ke arah bawah untuk melihat penerangan cahaya lampu motor yang di kendarai terdakwa dimana kondisi lampu motor yang di kendarai terdakwa saat itu tidak begitu terang, namun karena tidak fokus ke arah jalan saat itu terdakwa kaget tiba-tiba menabrak pejalan kaki yaitu korban Yana Mulyana di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu jalan kaki bersama saksi Tarmuji lalu kemudian terdakwa jatuh dan pingsan. Setelah kejadian kecelakaan tersebut kemudian datang saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi Muhammad Andy Syahputra menolong korban dan terdakwa;
- Bahwa karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, dan masih dalam pengaruh minuman keras dalam mengendarai motor serta terdakwa tidak memiliki SIM C dimana terdakwa yang terburu-buru mengendarai motornya dengan kecepatan 60 Km/Jam dan tanpa memperhatikan arah berlawanan kanan serta kirinya dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol motor yang dikendarainya sehingga tidak dapat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat, motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menabrak korban Yana Mulyana sampai terpental ke pinggir jalan dalam kondisi tidak sadar (kritis) dan korban Yana Mulyana akhirnya meninggal dunia di RSUD Pulang Pisau;

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pasca Riandy, dokter pemeriksa pada RSUD Pulang Pisau, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/002/RSUD-PP/VER/II/2024 tanggal 16 Pebruari 2024, yang kesimpulan hasil pemeriksaan selengkapnyanya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat.
2. Pada korban di temukan :
 - a. Pada bagian belakang kepala ditemukan luka robek dan memar berukuran tiga sentimeter, teraba deformitas dicurigai terdapat retak dari tulang tengkorak bagian belakang;
 - b. Tampak bola mata sebelah kanan menonjol keluar disertai pendarahan di bagian selaput mata yang di curigai akibat peningkatan tekanan di dalam kepala akibat pendarahan di dalam kepala ;
 - c. Terdapat darah yang mengalir keluar telinga kanan, hidung, dan mulut.
 - d. Terdapat robek terbuka berukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter dengan dasar luka otot di bagian betis sebelah kiri.
3. Terdapat korban dilakukan penjahitan luka dan penatalaksanaan kondisi gawat darurat.
4. Korban mengalami perburukan klinis dan meninggal dunia di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau pada tanggal empat belas pebruari tahun dua ribu dua puluh empat.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan di temukan luka robek dan memar serta teraba deformitas akibat trauma tumpul, terdapat darah yang mengalir keluar dari telinga kanan, hidung, dan mulut, serta luka robek terbuka di bagian betis kiri. Luka-luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Pulang Pisau No.440/336/RSUD-PP/SKM/II-2024 tanggal 14 Pebruari 2024 menerangkan Tn. Yana Mulyana usia 68 Tahun, laki-laki, swasta, Islam, Jln. Moch. Hatta Cibogor Kota Tasikmalaya Prop. Jawa Barat telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari tahun 2024 jam 21.37 wib.

Perbuatan Terdakwa RUFLAN bin BAHARAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat dan Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan Saksi membenarkan bahwa keterangannya tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di Jalan Tingang Menteng tepatnya di depan Halaman TVRI, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang bertugas melakukan Pengamanan dan penjagaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 (Lima belas);
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk sambil jaga dan mendengar ada suara benturan dan melihat Terdakwa sedang terkapar dan juga melihat keseberang jalan dimana Saksi melihat korban sedang tergeletak;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX dengan nopo DA 3263 BA;
- Bahwa posisi Tempat Kejadian Perkara kurang lebih 20 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa tepat di depan pintu masuk halaman TVRI sementara posisi korban berada disebelah jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah pasar menuju ke arah pelabuhan;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu masih terkapar dan setelah itu Saksi segera menelpon ambulance dan Terdakwa diamankan dulu ke polsek karena warga sudah mulai ramai;
- Bahwa kaki sebelah kiri korban terluka dan keluar darah dari hidung dan pada saat itu ia masih hidup;
- Bahwa Kondisi Terdakwa pada saat itu mengalami lecet lecet saja;
- Bahwa Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia kurang lebih 50 Tahun;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari Polisi anggota lalu lintas, kalau korban meninggal dunia pada malam harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras/ Alkohol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan sepeda motor dan korban sedang berjalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan kondisi penerangan minim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lampu kendaraan terdakwa menyala atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Andy Syahputra Bin Rudiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di jalan Tingang menteng Tepatnya di Depan Halaman TVRI, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang bertugas sebagai anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 (Lima belas);
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk sambil jaga dan mendengar ada suara benturan keras dan pada saat itu Saksi minta ijin dengan ketua dan anggota KPPS yang lain untuk melihat keadaannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban sudah berlumuran darah yang keluar dari mulut dan nafasnya sudah kritis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No Pol. : DA 3263 IF;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa adalah orang pasar dan korban adalah pekerja kapal;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson dan suara rem;
- Bahwa pada saat itu keadaan korban masih bernafas;
- Bahwa ditempat kejadian ada cukup penerangan akan tetapi lampu jalan berada cukup jauh dari lokasi;
- Informasinya Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan pengaruh minuman alcohol;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak saling mengenal dan tidak ada permusuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan apakah terdakwa ditahan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Arsyad Bin Hamblan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami teman saya yaitu saudara Ruffan yang terjadi Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF dengan Pejalan Kaki;
- Bahwa Saksi pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang nongkrong di rumah saudara amang Janar di pelabuhan Pasar Patanak kota Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari teman saksi di komp. buruh yang menyampaikan bahwa saudara Ruflan mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pengendara Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF tersebut yaitu teman saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang ngobrol bersama saudara amang Janar di pelabuhan Pasar Patanak kota Pulang Pisau datang Terdakwa dengan keadaan seperti mabuk kemudian mengajak saksi untuk minum minuman beralkohol namun saksi jawab tidak karena saksi lagi sakit perut kemudian saudara Ruflan pergi untuk membeli minuman dan kembali ke pelabuhan dengan membawa minuman gaduk atau alkohol kadar 70% sebanyak 1 (satu) botol kemudian minuman gaduk tersebut dituangkan saudara Ruflan ke dalam botol Aqua yang berisikan air mineral dan dicampur dengan serbuk minuman merk kuku bima rasa anggur untuk diminum oleh saudara Ruflan bersama amang Janar. Setelah minuman bercampur tersebut habis diminum kemudian saudara Ruflan pergi meninggalkan pelabuhan kota Pulang Pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pasca Riandy Anak Dari Marponyen Ageng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa Ahli menguraikan mengenai riwayat pendidikan dan pekerjaan saya sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan .:

- SD Santo dan Basco di Palangkaraya Lulus Tahun 2004;.
- SMP Katolik Santo Paulus di Palangkaraya Lulus Tahun 2007;
- SMA Negeri 2 Pahandut di Palangkaraya Lulus Tahun 2009;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 Ilmu Kedokteran Umum Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta Lulus Tahun 2017;

Riwayat Pekerjaan :

- Dokter Umum Puskesmas Rakumpit di Palangkaraya Tahun 2019 - 2022.
- Dokter Umum RSUD Pulang Pisau di Pulang Pisau 2022 – 2024 (sampai sekarang).
- Bahwa Tugas dan jabatan ahli saat ini sebagai dokter umum IGD di RSUD Umum Pulang Pisau;
- Bahwa dasar penunjukan ahli sebagai Ahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang saat ini berdasarkan surat Kapolres Pulang Pisau nomor : B/6/III/2024/Lantas tanggal 15 Maret 2024 tentang permohonan bantuan ahli mengenai hasil Visum et Repertum korban atas nama saudara Yana Mulyana;
- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara RUFLAN yang terlibat kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 19.40 Wib di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan mengenai keadaan korban atas nama saudara YANA MULYANA yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di IGD di RSUD Umum Pulang Pisau ahli telah melakukan pemeriksaan mengenai kondisi korban pejalan kaki atas nama saudara YANA MULYANA tersebut;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang ahli lakukan pada saat korban berada di IGD RSUD Pulang Pisau tersebut yaitu pasien atau korban dilakukan pemeriksaan terhitung sejak pasien diterima di IGD RSUD Pulang Pisau kemudian dilakukan tindakan penilaian kondisi medis pasien dan tindakan penanganan kegawatdaruratan pada pasien karena mengalami perburukan kondisi dan henti jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan tindakan dokumentasi dan pencatatan luka – luka dan kondisi pasien guna kepentingan Visum et Repertum;
- Bahwa Ahli menyatakan 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum nomor : 440/002/RSUD-PP/VER/II-2024 tanggal 16 Pebruari 2024 bahwa benar surat tersebut yang dibuat/dikeluarkan oleh ahli sendiri mengenai hasil pemeriksaan visum milik saudara Yana Mulyana;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan maksud dari hasil pemeriksaan pada poin nomor "1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat" dalam Surat Visum Et Repertum nomor : 440/002/RSUD-PP/VER/II-2024 tanggal 16 Pebruari 2024 tersebut adalah pada saat pasien atau korban diterima di IGD RSUD Pulang Pisau korban dalam kondisi tidak respon ketika dipanggil atau dirangsang nyeri oleh pemeriksa namun masih bernafas dan kondisi korban saat itu mengalami kritis yang membutuhkan tindakan pertolongan kegawatdaruratan segera;
- Bahwa Ahli menerangkan penyebab korban dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat tersebut adalah kemungkinan terjadi perdarahan di dalam kepala akibat benturan menyebabkan korban mengalami penurunan kesadaran hingga mengalami perburukan kritis dan meninggal dunia;
- Bahwa ahli menerangkan korban tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat menimbulkan korban menjadi tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Mayat Saudara YANA MULYANA dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/002/RSUD-PP/VER/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandy. Dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek dan memar serta teraba deformitas akibat trauma tumpul, terdapat darah yang mengalir keluar dari telinga kanan, hidung, dan mulut, serta luka robek terbuka di bagian betis kiri . luka-luka tersebut menyebabkan \korban meninggal dunia;
2. Surat Keterangan Kematian Saudara Yana Mulyana dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/336/RSUD-PP/SKM/II-2024, yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandi tanggal 14 Februari 2024, menerangkan Tn. Yanan Mulyana telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 21.37 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Korban Yana Mulyana meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF;
- Bahwa pada saat itu Korban Yana Mulyana sedang berjalan kaki;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada waktu itu kurang lebih 60 (Enam puluh) Kilometer/ Jam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan 2 (dua) orang teman di pelabuhan pasar patanak, dimana saat itu kami membeli minuman beralkohol 2 botol dengan jenis minuman label CIU dengan jumlah 1 botol dan label Anggur Merah 1 botol setelah itu kami meminumnya bersama-sama kemudian kurang lebih sekitar 1 (Satu) jam ngobrol di pelabuhan dan minuman yang dibeli telah habis kami kembali kerumah masing-masing dan sebelum pulang kerumah Terdakwa hendak ke bengkel sepeda motor yang berada di Rey III, kemudian Terdakwa berangkat sendiri menggunakan Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF pada saat itu Terdakwa melewati jalan Tingang Menteng dari arah pasar menuju arah kompleks buruh kemudian sesampainya di depan TVRI di jalan Tingang Menteng Terdakwa sudah tidak sadarkan diri lagi dan sudah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan dipinggir bahu jalan;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian gelap karena tidak ada lampu dan yang ada hanya penerangan dari rumah rumah sekitar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa fokus pada lampu kendaraan Terdakwa sehingga tidak melihat ada orang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban Yana Mulyana di bawa ke Rumah Sakit Pulang Pisau dan setelah di kantor Polisi Terdakwa mengetahui kalau akhirnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban adalah orang Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah menemui keluarga korban karena keluarga Terdakwa tidak punya uang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban Yana Mulyana;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan dan berapa harga sepeda motor Terdakwa tersebut, namun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas yang dibeli oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pajak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua di kebun;
- Bahwa yang memiliki ide untuk minum minuman keras adalah Terdakwa sendiri dan yang meminum minuman tersebut sebanyak 3 (Tiga) orang;
- Terdakwa jarang minum minuman keras;
- Bahwa jarak antara tempat dimana Terdakwa minum minuman keras dengan Lokasi tempat kejadian perkara kurang lebih 200 (Dua ratus) Meter;
- Bahwa Terdakwa lupa kenapa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor padahal Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu korban sedang berjalan kaki;
- Bahwa Setelah terjadi benturan dengan Korban, Terdakwa terlempar dan terkapar jadi Terdakwa lupa kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat rambu rambu kecepatan laju kendaraan bermotor di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi akan tetapi sudah mati atau tidak berlaku lagi;
- Bahwa sebelum menabrak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak ada membunyikan klakson kendaraan, karena klakson dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan setengah sadar sehingga tidak fokus;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah konsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF beserta STNK a.n. Kastalani;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No Pol. : DA 3263 IF yang dikendarai oleh Terdakwa Ruflan Bin Bahran dengan seorang pejalan kaki yang bernama Yana Mulyana yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di di jalan Tingang menteng Tepatnya di Depan Halaman TVRI, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebelumnya pukul 18.30 saat terdakwa bersama temannya meminum minuman beralkohol 2 botol jenis minuman Ciu dengan 1 botol anggur merah di Pelabuhan Pasar Patanak, setelah minum minuman beralkohol tersebut kurang lebih 1 Jam terdakwa ngobrol dan selesai minum terdakwa pulang kerumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DA 3263 IF seorang diri dengan kecepatan 60 Km/jam di Jalan Tingang Menteng dari Pelabuhan Pasar Patanak menuju ke tempat teman terdakwa di Jalan Ahmad Amur setibanya di depan kantor TVRI di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah sekitar pukul 19.30 Wib yang kondisi jalannya gelap sehingga terdakwa fokus pandangan ke arah bawah untuk melihat penerangan cahaya lampu motor yang di kendarai terdakwa dimana kondisi lampu motor yang di kendarai terdakwa saat itu tidak begitu terang dan membuat Terdakwa tidak fokus melihat jalan sehingga tidak melihat adanya orang yang berjalan, saat itu terdakwa kaget dan langsung menabrak pejalan kaki yaitu korban Yana Mulyana di pinggir jalan di bahu jalan sebelah kiri, Terdakwa jatuh dan pingsan. Setelah kejadian kecelakaan tersebut kemudian datang Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dan Saksi Muhammad Andy

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Bin Rudiansyah menolong korban dan terdakwa yang sudah tergeletak di jalan. Kemudian Korban dibawa ke RSUD Pulang Pisau sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi korban pada saat itu masih hidup namun sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya mengalami lecet atau luka ringan saja;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Korban Yana Mulyana tersebut kemudian dibawa ke RSUD Pulang Pisau dan dilakukan tindakan penilaian kondisi medis pasien dan tindakan penanganan kegawatdaruratan pada pasien karena mengalami perburukan kondisi dan henti jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan dokumentasi dan pencatatan luka – luka dan kondisi pasien guna kepentingan Visum et Repertum;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saudara Yana Mulyana telah meninggal dunia hal tersebut diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Mayat Saudara YANA MULYANA dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/002/RSUD-PP/VER/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandy. Dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek dan memar serta teraba deformitas akibat trauma tumpul, terdapat darah yang mengalir keluar dari telinga kanan, hidung, dan mulut, serta luka robek terbuka di bagian betis kiri. luka-luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Serta Surat Keterangan Kematian Saudara Yana Mulyana dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/336/RSUD-PP/SKM/II-2024, yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandi tanggal 14 Februari 2024, menerangkan Tn. Yanan Mulyana telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 21.37 WIB;

- Bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hatian dan penduga-duga karena pada saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras dan mengendarai sepeda motor secara terburu-buru dengan kecepatan 60 Km/Jam tanpa memperhatikan arah berlawanan, kanan serta kirinya dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson. Karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak korban Yana Mulyana sampai terpental ke pinggir jalan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) dan STNK sepeda motor tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal ini adalah setiap orang perseorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap unsur "setiap orang" sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Ruflan Bin Bahrn yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri serta tidak ada bantahan dari Para Saksi, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut keterangan Terdakwa maupun atas pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



sehingga termasuk dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No Pol. : DA 3263 IF yang dikendarai oleh Terdakwa Ruffan Bin Bahrn dengan seorang pejalan kaki yang bernama Yana Mulyana yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Tingang menteng Tepatnya di Depan Halaman TVRI, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebelumnya pukul 18.30 saat terdakwa bersama temannya meminum minuman beralkohol 2 botol jenis minuman Ciu dengan 1 botol



anggur merah di Pelabuhan Pasar Patanak, setelah minum minuman beralkohol tersebut kurang lebih 1 Jam terdakwa ngobrol dan selesai minum terdakwa pulang kerumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru dengan nomor polisi DA 3263 IF seorang diri dengan kecepatan 60 Km/jam di Jalan Tingang Menteng dari Pelabuhan Pasar Patanak menuju ke tempat teman terdakwa di Jalan Ahmad Amur setibanya di depan kantor TVRI di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah sekitar pukul 19.30 Wib yang kondisi jalannya gelap sehingga terdakwa fokus pandangan ke arah bawah untuk melihat penerangan cahaya lampu motor yang di kendarai terdakwa dimana kondisi lampu motor yang di kendarai terdakwa saat itu tidak begitu terang dan membuat Terdakwa tidak fokus melihat jalan sehingga tidak melihat adanya orang yang berjalan, saat itu terdakwa kaget dan langsung menabrak pejalan kaki yaitu korban Yana Mulyana di pinggir jalan di bahu jalan sebelah kiri, Terdakwa jatuh dan pingsan. Setelah kejadian kecelakaan tersebut kemudian datang Saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dan Saksi Muhammad Andy Syahputra Bin Rudiansyah menolong korban dan terdakwa yang sudah tergeletak di jalan. Kemudian Korban dibawa ke RSUD Pulang Pisau sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa kondisi korban pada saat itu masih hidup namun sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya mengalami lecet atau luka ringan saja;

Bahwa Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) dan STNK sepeda motor tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hatian dan penduga-duga karena pada saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras dan mengendarai sepeda motor secara terburu-buru dengan kecepatan 60 Km/Jam tanpa memperhatikan arah berlawanan, kanan serta kirinya dan terdakwa yang tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson. Karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak korban Yana Mulyana sampai terpental ke pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian atau ketidakhati-hatian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dengan Pejalan kaki yang bernama Yana Mulyana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 tersebut menjadi tidak terhindarkan atau setidaknya tidak dapat diminimalisir akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya di atas, terbukti telah terjadi kecelakaan di Depan Halaman TVRI, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB antara Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No Pol. : DA 3263 IF yang dikendarai oleh Terdakwa Ruffan Bin Bahran dengan seorang pejalan kaki bernama Yana Mulyana;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polsek sedangkan korban dibawa ke RSUD Pulang Pisau, kemudian oleh Ahli, korban dilakukan tindakan penilaian kondisi medis pasien dan tindakan penanganan kegawatdaruratan pada pasien karena mengalami perburukan kondisi dan henti jantung hingga akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saudara Yana Mulyana telah meninggal dunia hal tersebut diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Mayat Saudara Yana Mulyana dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/002/RSUD-PP/VER/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandy. Dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek dan memar serta teraba deformitas akibat trauma tumpul, terdapat darah yang mengalir keluar dari telinga kanan, hidung, dan mulut, serta luka robek terbuka di bagian betis kiri. luka-luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Serta Surat Keterangan Kematian Saudara Yana Mulyana dari RSUD Pulang Pisau Nomor:440/336/RSUD-PP/SKM/II-2024, yang ditandatangani oleh dr. Pasca Riandy tanggal 14 Februari 2024, menerangkan Tn. Yanan Mulyana telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 21.37 WIB;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pada kesempatan ini Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan dan menjadikan permasalahan ini adalah sebuah pembelajaran untuk yang pertama dan terakhir kali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang Terdakwa sampaikan tersebut bukan merupakan sangkalan terhadap Dakwaan maupun sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru No.Pol : DA 3263 IF beserta STNK a.n. Kastalani, yang telah disita dari Terdakwa Ruflan Bin Bahrn, dan di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Ruflan Bin Bahrn maka dikembalikan kepada Terdakwa Ruflan Bin Bahrn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruflan Bin Bahrn** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruflan Bin Bahran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Yamaha MX warna biru
No.Pol : DA 3263 IF beserta STNK a.n. Kastalani

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruflan Bin Barhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

TTD

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dede Andreas, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan/turunan yang sah
Sesuai dengan aslinya